

BAB V **PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai sinergitas Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 sebagai berikut.

Pertama, Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga, di mana Bawaslu berperan sebagai pengawas dan pencegah pelanggaran pemilu, sedangkan Satpol PP bertindak sebagai pelaksana penertiban di lapangan. Koordinasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi, surat resmi, serta komunikasi informal menunjukkan adanya kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan. Sinergitas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban kampanye serta mewujudkan pelaksanaan pemilu yang tertib, adil, dan demokratis di Kabupaten Barito Kuala.

Kedua, Meskipun sinergitas telah terjalin dengan baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penertiban APK. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala yang harus diawasi, serta terbatasnya waktu pelaksanaan penertiban. Selain itu, perbedaan dasar regulasi

yang digunakan oleh Bawaslu dan Satpol PP serta rendahnya kepatuhan sebagian peserta pemilu terhadap aturan kampanye turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya penguatan sinergitas secara kelembagaan agar penertiban APK dapat berjalan lebih optimal ke depannya.

B. SARAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024,

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan koordinasi sejak tahapan awal pemilu, khususnya terkait pengawasan dan penertiban APK. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat kabupaten maupun jajaran ad hoc di kecamatan dan desa. Selain itu, Bawaslu juga diharapkan dapat mendorong penganggaran yang lebih jelas dan memadai agar kegiatan pengawasan dan penertiban dapat berjalan optimal serta menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bagi Satpol PP Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat meningkatkan kesiapan kelembagaan dalam mendukung penertiban APK, terutama melalui penambahan personel, peningkatan kompetensi aparat, serta penyediaan sarana dan prasarana penertiban yang memadai. Satpol PP juga perlu memperkuat pemahaman terhadap

regulasi pemilu agar pelaksanaan penertiban tidak hanya berlandaskan peraturan daerah, tetapi juga selaras dengan ketentuan hukum pemilu. Dengan demikian, sinergitas dengan Bawaslu dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

3. Bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin diharapkan dapat terus mendorong pengembangan kajian dan penelitian di bidang hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pemilu di tingkat lokal. Selain itu, fakultas juga diharapkan dapat memperkuat integrasi antara teori dan praktik melalui kerja sama dengan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif dan aplikatif terhadap dinamika hukum dan demokrasi di Indonesia.
4. Bagi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji sinergitas antar lembaga dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek dan pendekatan penelitian, misalnya dengan membandingkan sinergitas antar lembaga di daerah lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun sosio-legal. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pemilu dan demokrasi lokal.

5. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya adik tingkat dibawah saya diharapkan lebih mengkaji lebih dalam lagi terkait kendala-kendala yang dihadapi baik itu dari pihak Satpol PP maupun pihak Bawaslu Kabupaten Bairo Kuala. Kendala seperti perlunya penguatan dasar hukum penertiban APK, perencanaan dan ketersediaan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, sampai pada keterbatasan alat untuk melakukan penertiban diharapkan bias menjadi fokus pembahasan yang lebih mendalam kedepannya.